



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I.

Nama lengkap : Esra Silitonga;
Tempat Lahir : Sibuluan;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 3 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Huta Dolok Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Terdakwa II.

Nama lengkap : Zakarias Silitonga;
Tempat Lahir : Pandan;
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 2 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Oswald Siahaan Gg Madura Lingkungan IV
Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tukang Sol Sepatu;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa II ESRA SILITONGA bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **170 ayat (1) KUHPidana**, dalam **Dakwaan kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZAKARIAS SILITONGA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa II ESRA SILITONGA **1 (satu) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **N I H I L**
4. Menyatakan agar terdakwa I ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa II ESRA SILITONGA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I. Esra Silitonga yang pada pokoknya Terdakwa I. Esra Silitonga mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa I. Esra Silitonga menyesali perbuatannya dan Terdakwa I. Esra Silitonga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II. Zakarias Silitonga yang pada pokoknya Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa II. Zakarias Silitonga menyesali perbuatannya dan Terdakwa II. Zakarias Silitonga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-106/Sibol/EOH.2/12/2024 tanggal 11 Desember 2024** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa Esra Silitonga pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pada Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Jalan simpang BKKBN Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"**, terhadap korban MARJOHAN SILITONGA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah (tepatnya di rumah kakek Terdakwa Zakarias Silitonga atas nama MATIAS SILITONGA), Terdakwa Zakarias Silitonga dan ESRA SILITONGA mendatangi korban MARJOHAN SILITONGA yang sedang membangun kios tersebut dengan maksud melarang agar jangan dilanjutkan pembangunan kios tersebut, karena lahan tersebut terdapat bagian Terdakwa Zakarias Silitonga dengan Terdakwa ESRA SILITONGA. Selanjutnya Terdakwa Zakarias Silitonga melihat MARJOHAN SILITONGA yang duduk sedang memegang parang hingga awalnya ESRA SILITONGA merebut parang yang dikuasai oleh Korban MARJOHAN SILITONGA namun Terdakwa ESRA SILITONGA tidak dapat merebut parang yang dikuasai oleh MARJOHAN SILITONGA tersebut hingga ESRA SILITONGA bergelut dengan MARJOHAN SILITONGA untuk merebut parang tersebut, dan kemudian situasi semakin memanas, Korban MARJOHAN SILITONGA hendak membacok ESRA SILITONGA sehingga dengan reflek Terdakwa Zakarias Silitonga langsung mendorong badan MARJOHAN SILITONGA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Zakarias Silitonga karena MARJOHAN SILITONGA sehingga MARJOHAN SILITONGA terjatuh di tanah dan Terdakwa Zakarias Silitonga melihat kepalanya terkena sesuatu (namun Terdakwa Zakarias Silitonga tidak tahu pastinya) dan sudah tidak bergerak lagi tergeletak di tanah.
- Bahwa kemudian Terdakwa Zakarias Silitonga langsung meminta tolong ke masyarakat sekitar dan saat itu bapak dari Korban MARJOHAN SILITONGA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg



an. BAGINDA SILITONGA datang sambil membawa parang dari depan rumah dengan lari dan mengancam seperti akan membacok Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa ESRA SILITONGA. Sehingga Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa ESRA SILITONGA melarikan diri.

- Terdakwa Zakarias Silitonga jelaskan bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga mendorong MARJOHAN SILITONGA sebanyak 01 (satu) kali sedangkan ESRA SILITONGA tidak ada mendorong MARJOHAN SILITONGA hanya saling bergelut merebut parang.

- Terdakwa Zakarias Silitonga menyatakan bahwa pada saat Terdakwa Zakarias Silitonga dan ESRA SILITONGA mendatangi MARJOHAN SILITONGA tersebut bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga maupun ESRA SILITONGA tidak ada membawa alat ataupun menggunakan ikat pinggang. Terdakwa Zakarias Silitonga menjelaskan Terdakwa Zakarias Silitonga tidak ada melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tali pinggang dan gergaji. Terdakwa Zakarias Silitonga juga menyatakan bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga tidak ada melihat gergaji maupun ikat pinggang di lokasi kejadian tersebut. Terdakwa Zakarias Silitonga menjelaskan bahwa adapun benda tajam yang ada di sekitar MARJOHAN SILITONGA di sekitar tempat kejadian tersebut yaitu sebuah parang dan sebuah besi pemecah batu dan saat itu parang dan besi tersebut dipegang oleh MARJOHAN SILITONGA.

- Bahwa alasan Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa ESRA SILITONGA melarang korban MARJOHAN SILITONGA membangun kios di atas lahan tersebut karena lahan tersebut merupakan warisan mereka, namun dikarenakan karena bapaknya Korban Marjohan Silitonga yang bernama BAGINDA SILITONGA anak pertama di keluarga, sehingga lahan peninggalan oppung Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan ESRA SILITONGA dikuasai seluruhnya. Ketika Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan ESRA SILITONGA meminta bagian dari lahan tersebut, tidak diberikan oleh BAGINDA SILITONGA.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban MARJOHAN SILITONGA mengalami luka lecet di bahu kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kanan, punggung tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, tungkai kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, mata kaki kanan bagian luar, dan bagian belakang telinga kiri, dijumpai luka terbuka di telapak tangan kiri, dijumpai memar di leher bagian belakang dan di lengan kanan atas, serta bengkok di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian kiri akibat trauma tumpul sebagaimana kesimpulan dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 5506/001/RSUD/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 atas nama MARJOHAN SILITONGA oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut sebagaimana kesimpulan yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 5506/001/RSUD/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 atas nama MARJOHAN SILITONGA oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga sebelumnya pernah dihukum yaitu dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang disidik oleh polsek Pandan pada tahun 2023 yang dilaporkan oleh SORTA SILITONGA dengan putusan dari pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbg dengan hukuman 1 Tahun 1 Bulan dan telah menjalani hukuman selama 9 Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sibolga di Tukka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa Esra Silitonga pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pada Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Jalan simpang BKKBN Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan, terhadap orang**", terhadap korban MARJOHAN SILITONGA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah (tepatnya di rumah kakek Terdakwa Zakarias Silitonga atas nama MATIAS SILITONGA), Terdakwa Zakarias Silitonga dan ESRA SILITONGA mendatangi korban MARJOHAN SILITONGA yang sedang membangun tersebut dengan maksud melarang agar jangan dilanjutkan pembangunan kios tersebut, karena lahan tersebut terdapat bagian Terdakwa Zakarias Silitonga dengan Terdakwa ESRA SILITONGA. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg



Zakarias Silitonga melihat MARJOHAN SILITONGA yang duduk sedang memegang parang hingga awalnya ESRA SILITONGA merebut parang yang dikuasai oleh Korban MARJOHAN SILITONGA namun Terdakwa ESRA SILITONGA tidak dapat merebut parang yang dikuasai oleh MARJOHAN SILITONGA tersebut hingga ESRA SILITONGA bergelut dengan MARJOHAN SILITONGA untuk merebut parang tersebut, dan kemudian situasi semakin memanas, Korban MARJOHAN SILITONGA hendak membacok ESRA SILITONGA sehingga dengan reflek Terdakwa Zakarias Silitonga langsung mendorong badan MARJOHAN SILITONGA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Zakarias Silitonga karena MARJOHAN SILITONGA sehingga MARJOHAN SILITONGA terjatuh di tanah dan Terdakwa Zakarias Silitonga melihat kepalanya terkena sesuatu (namun Terdakwa Zakarias Silitonga tidak tahu pastinya) dan sudah tidak bergerak lagi tergeletak di tanah.

- Bahwa kemudian Terdakwa Zakarias Silitonga langsung meminta tolong ke masyarakat sekitar dan saat itu bapak dari Korban MARJOHAN SILITONGA an. BAGINDA SILITONGA datang sambil membawa parang dari depan rumah dengan lari dan mengancam seperti akan membacok Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa ESRA SILITONGA. Sehingga Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa ESRA SILITONGA melarikan diri.
- Terdakwa Zakarias Silitonga jelaskan bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga mendorong MARJOHAN SILITONGA sebanyak 01 (satu) kali sedangkan ESRA SILITONGA tidak ada mendorong MARJOHAN SILITONGA hanya saling bergelut merebut parang.
- Terdakwa Zakarias Silitonga menyatakan bahwa pada saat Terdakwa Zakarias Silitonga dan ESRA SILITONGA mendatangi MARJOHAN SILITONGA tersebut bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga maupun ESRA SILITONGA tidak ada membawa alat ataupun menggunakan ikat pinggang. Terdakwa Zakarias Silitonga menjelaskan Terdakwa Zakarias Silitonga tidak ada melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tali pinggang dan gergaji. Terdakwa Zakarias Silitonga juga menyatakan bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga tidak ada melihat gergaji maupun ikat pinggang di lokasi kejadian tersebut. Terdakwa Zakarias Silitonga menjelaskan bahwa adapun benda tajam yang ada di sekitar MARJOHAN SILITONGA di sekitar tempat kejadian tersebut yaitu sebuah parang dan sebuah besi pemecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu dan saat itu parang dan besi tersebut dipegang oleh MARJOHAN SILITONGA.

- Bahwa alasan Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan Terdakwa ESRA SILITONGA melarang korban MARJOHAN SILITONGA membangun kios di atas lahan tersebut karena lahan tersebut merupakan warisan mereka, namun dikarenakan karena bapaknya Korban Marjohan Silitonga yang bernama BAGINDA SILITONGA anak pertama di keluarga, sehingga lahan peninggalan oppung Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan ESRA SILITONGA dikuasai seluruhnya. Ketika Terdakwa ZAKARIAS SILITONGA dan ESRA SILITONGA meminta bagian dari lahan tersebut, tidak diberikan oleh BAGINDA SILITONGA.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban MARJOHAN SILITONGA mengalami luka lecet di bahu kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kanan, punggung tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, tungkai kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, mata kaki kanan bagian luar, dan bagian belakang telinga kiri, dijumpai luka terbuka di telapak tangan kiri, dijumpai memar di leher bagian belakang dan di lengan kanan atas, serta bengkak di kepala bagian kiri akibat trauma tumpul sebagaimana kesimpulan dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 5506/001/RSUD/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 atas nama MARJOHAN SILITONGA oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut sebagaimana kesimpulan yang dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 5506/001/RSUD/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 atas nama MARJOHAN SILITONGA oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa Terdakwa Zakarias Silitonga sebelumnya pernah dihukum yaitu dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang disidik oleh polsek Pandan pada tahun 2023 yang dilaporkan oleh SORTA SILITONGA dengan putusan dari pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbg dengan hukuman 1 Tahun 1 Bulan dan telah menjalani hukuman selama 9 Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sibolga di Tukka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marojahan Silitonga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan terhadap diri saya terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 di halaman rumah orang tua Saya yang terletak di Kelurahan Sibulan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa II. Zakarias Silitonga menggunakan alat berupa tali pinggang dan satu buah gergaji sedangkan Terdakwa I. Esra Silitonga tidak menggunakan alat melainkan hanya kedua tangannya saja;
- Bahwa pada saat itu saya sedang bekerja memperbaiki kios dan tidak lama Terdakwa II. Zakarias Silitonga menghampiri saya sambil marah-marah dan memaki-maki saya menyuruh saya untuk berhenti bekerja dan kemudian setelah itu saya istirahat dan mengumpulkan barang-barang milik saya berupa alat bangunan dan kemudian saya duduk dekat dengan kios dan pada saat itu Terdakwa II. Zakarias Silitonga dan Terdakwa I. Esra Silitonga mendatangi saya sambil marah-marah dan mengatakan "kenapa kau kerjakan lagi ini" dan setelah itu Terdakwa I. Esra Silitonga langsung mendorong saya menggunakan kedua tangannya hingga saya jatuh ke tanah dan pada saat saya mencoba untuk bangun berdiri Terdakwa I. Esra Silitonga menahan badan saya dan saya melakukan perlawanan dan pada saat saya masih berada di tanah Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung memukul badan saya tepatnya di pundak sebelah kiri dan di bagian kepala belakang telinga dengan menggunakan ikat pinggang yang dilakukan berulang-ulang sambil Terdakwa I. Esra Silitonga tetap menahan saya dan kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengambil sebuah gergaji dan memukul gergaji tersebut ke lengan atas sebelah kiri saya secara berulang-ulang lalu memukul paha dan bagian kepala saya di mana pada saat itu saya mengelak agar gergaji tersebut tidak mengenai bagian kepala saya, karena perlawanan yang saya lakukan gergaji yang dipegang oleh Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengenai bagian kepala Terdakwa I. Esra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga sehingga berdarah dan kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung berlari sambil membawa gergaji milik saya dan tidak lama ayah saya bernama Baginda Silitonga datang dan selanjutnya Terdakwa I. Esra Silitonga melepaskan saya;

-Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saya mengalami pada bagian pundak kiri mengalami memar, paha kiri lecet, luka pada lengan atas sebelah kiri, luka pada kepala di belakang telinga kiri dan bagian kepala dan luka pada lutut kanan;

-Bahwa akibat luka yang saya alami karena perbuatan Para Terdakwa, saya tidak dapat beraktivitas atau bekerja seperti sebelumnya;

-Bahwa Saya tidak rawat inap di rumah sakit akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

-Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saya karena Para Terdakwa tidak terima karena saya mendirikan kios di atas tanah tersebut;

-Bahwa Saya dan terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dan perdamaian tersebut ada pada Terdakwa I. Esra Silitonga;

-Bahwa Ayah saya dengan Terdakwa I. Esra Silitonga adalah kakak beradik;

-Bahwa tanah yang di atasnya saya mendirikan kios adalah tanah orang tua saya;

-Bahwa yang mengizinkan saya mendirikan kios tersebut adalah Ayah saya sendiri;

-Bahwa Saya mau berdamai dan memaafkan Para Terdakwa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Esra Silitonga memberikan tanggapan sebagai berikut:

-Terdakwa I. Esra Silitonga benar menegur saksi korban karena terdakwa keberatan saksi korban membangun kios;

-Terdakwa I. Esra Silitonga tidak ada mendorong saksi korban;

-Tidak ada gergaji besi mengenai kepala Terdakwa I. Esra Silitonga;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Zakarias Silitonga memberikan tanggapan sebagai berikut:

-Pada saat itu Terdakwa I. Esra Silitonga ada dibacok dan meminta tolong kepada saya;

-Saya tidak ada dengan sengaja mendatangi saksi korban tersebut;

-Saya tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tali pinggang;

-Saya tidak ada mengambil gergaji dan kemudian Mengayunkan ke arah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Pinta Uli Silitonga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di halaman rumah orang tua saksi korban yang terletak di Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saya melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. Zakarias Silitonga menggunakan alat berupa tali pinggang dan satu buah gergaji sedangkan Terdakwa I. Esra Silitonga tidak menggunakan alat melainkan hanya kedua tangannya saja;
- Bahwa pada saat itu saksi korban hendak melakukan perlawanan dengan mencoba mengambil sebuah parang dengan tangannya namun Terdakwa I. Esra Silitonga menahan tangan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban terlentang di atas tanah di mana Terdakwa I. Esra Silitonga berada di atas terdakwa menahan badan saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Zakarias Silitonga melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tali pinggang dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan satu buah gergaji secara berulang-ulang;
- Bahwa saya melihat dari badan saksi korban mengeluarkan darah dan juga dari badan Terdakwa I. Esra Silitonga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa II. Zakarias Silitonga dengan menggunakan tangannya mengarahkan gergaji tersebut ke arah pundak saksi korban;
- Bahwa Saya tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengayunkan gergaji ke arah pundak saksi korban;
- Bahwa Saya tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa II. Zakarias Silitonga melakukan pemukulan dengan menggunakan tali pinggang kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Esra Silitonga memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa I. Esra Silitonga benar menegur saksi korban karena terdakwa keberatan saksi korban membangun kios;
- Terdakwa I. Esra Silitonga tidak ada mendorong saksi korban;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tidak ada gergaji besi mengenai kepala Terdakwa I. Esra Silitonga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Zakarias Silitonga memberikan tanggapan sebagai berikut:

-Pada saat itu Terdakwa I. Esra Silitonga dibacok dan meminta tolong kepada saya;

-Saya tidak ada dengan sengaja mendatangi saksi korban tersebut;

-Saya tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tali pinggang;

-Saya tidak ada mengambil gergaji dan kemudian mengayunkan ke arah saksi korban;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sedih Naibaho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;

-Bahwa Pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di halaman rumah orang tua saksi korban yang terletak di Kelurahan Sibulan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;

-Bahwa Saya tidak melihat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;

-Bahwa sebelumnya pada saat saya sedang berada di dalam rumah, saya melihat Para Terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang bekerja untuk membangun kios miliknya dan tidak lama kemudian saya mendengar suara keributan sehingga saya keluar dari rumah dan melihat Para Terdakwa sedang cekcok dengan saksi korban sehingga saya pergi memanggil ayah saksi korban sambil berteriak minta tolong, dan setelah saya kembali ke tempat kejadian itu saya melihat Terdakwa I. Esra Silitonga dan saksi korban sedang duduk dan dari tubuh keduanya mengeluarkan darah;

-Bahwa saya melihat Terdakwa I. Esra Silitonga dan saksi korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;

-Bahwa Para Terdakwa mempermasalahkan pembangunan kios yang dilakukan oleh saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg



4. Sri Astuti Sibagariang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di halaman rumah orang tua saksi korban yang terletak di Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saya tidak melihat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saya sedang berada di dalam kios usaha jahit milik saya tidak lama berselang saya mendengar suara orang yang meminta tolong dan kemudian saya keluar dan mendengar ada keributan, sehingga saya mendekati sumber keributan tersebut, pada saat itu saya melihat saksi korban dan Terdakwa I. Esra Silitonga sedang tarik tarikan parang;
- Bahwa pada saat itu saya melihat Terdakwa II. Zakarias Silitonga sedang memegang gergaji dan ikat pinggang di tangannya;
- Bahwa pada saat itu saya melihat dari tubuh saksi korban dan Terdakwa I. Esra Silitonga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saya tidak melihat di mana tepatnya bagian tubuh saksi korban yang mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Esra Silitonga memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Zakarias Silitonga memberikan tanggapan bahwa Terdakwa II. Zakarias Silitonga tidak ada memegang gergaji dan tali pinggang;

Terhadap tanggapan Terdakwa II. Zakarias Silitonga tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Berliana Zebua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di halaman rumah orang tua saksi korban yang terletak di Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;



-Bahwa Saya tidak melihat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;

-Bahwa pada saat itu saya sedang berada di dalam kios usaha jahit milik saksi Sri Astuti Sibagariang tidak lama berselang saya mendengar suara orang yang meminta tolong dan kemudian saya dan saksi Sri Astuti Sibagariang keluar dan mendengar ada keributan, sehingga saya dan saksi Sri Astuti Sibagariang mendekati sumber keributan tersebut, pada saat itu saya melihat saksi korban dan Terdakwa I. Esra Silitonga sedang tarik tarikan parang;

-Bahwa pada saat itu saya melihat Terdakwa II. Zakarias Silitonga sedang memegang gergaji dan ikat pinggang di tangannya;

-Bahwa pada saat itu saya melihat dari tubuh saksi korban dan Terdakwa I. Esra Silitonga mengeluarkan darah;

-Bahwa Saya tidak melihat di mana tepatnya bagian tubuh saksi korban yang mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Esra Silitonga memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Zakarias Silitonga memberikan tanggapan bahwa Terdakwa II. Zakarias Silitonga tidak ada memegang gergaji dan tali pinggang;

Terhadap tanggapan Terdakwa II. Zakarias Silitonga tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Baginda Maruli Tua Silitonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;

-Bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB di halaman rumah orang tua saksi korban yang terletak di Kelurahan Sibulan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;

-Bahwa Saya tidak melihat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi korban;

-Bahwa pada saat itu saya sedang duduk di rumah saya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan pada saat itu saya mendengar ada keributan dan saksi Sedih Naibaho mendatangi saya memberitahukan bahwa saksi korban sedang dikeroyok dan kemudian saya langsung pergi dan berlari mendekati terjadinya keributan tersebut dan pada saat itu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban dan Terdakwa I. Esra Silitonga terduduk di atas tanah dan sambil berlari mendekati saksi korban saya mengatakan "apa itu" dan selanjutnya Terdakwa I. Esra Silitonga berdiri dan mengatakan kepada saya "bukan aku bang" sambil pergi menjauh dari lokasi tersebut;

-Bahwa pada saat itu saya melihat dari tubuh saksi korban dan Terdakwa I. Esra Silitonga dari tubuh saksi korban dan Terdakwa I. Esra Silitonga mengeluarkan darah;

-Bahwa pada saat saya di lokasi tempat kejadian saya tidak melihat Terdakwa II. Zakarias Silitonga;

-Bahwa pada saat saya sampai di tempat tersebut tidak terjadi lagi keributan;

-Bahwa Saya dan Terdakwa I. Esra Silitonga adalah kakak beradik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa Esra Silitonga memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa Zakarias Silitonga memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Esra Silitonga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan saya dituduh melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa sebelumnya pada pagi hari saya mendatangi saksi korban dan menegur saksi korban agar tidak melanjutkan pembangunan kios oleh karena tanah yang di atasnya sedang dibangun kios tersebut bukan milik saksi korban melainkan tanah tersebut hanya merupakan hak pakai dan kemudian saksi korban mengatakan kepada saya "bukan urusan kau", dan hal tersebut pernah saya sampaikan kepada Lurah namun Lurah mengatakan bahwa tidak berani karena ayah saksi korban adalah LSM Poldasu, dan saya juga pernah menyampaikan kepada ibu saksi korban namun jawaban dari ibu saksi korban menyatakan tanda tersebut bukan tanah saya melainkan milik Ayah saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2024 Saya kira pukul 15.30 pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2024 Saya kira pukul 15.30 WIB saya ada mendatangi saksi korban di kios yang sedang dibangun tersebut;
- Bahwa Saya tidak ada melakukan pemukulan kepada saksi korban pada saat saya mendatangi saksi korban sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Saya tidak ada mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan saya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan saksi korban saling merebut barang;
- Bahwa pada saat itu saya sama sekali tidak ada memegang alat atau benda;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara saya dan saksi korban ada masyarakat melihat;
- Bahwa masyarakat yang ada di sekitar tersebut tidak meleraikan keributan antara saya dan saksi korban;
- Bahwa Saya bersama-sama dengan Zakarias Silitonga datang ke arah dapur saya bersama-sama dengan Zakarias Silitonga datang ke arah dapur dan meminta agar saksi korban jangan melanjutkan pembangunan kios tersebut;
- Bahwa parang tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa tanah yang di atasnya didirikan kios oleh saksi korban adalah milik orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Zakarias Silitonga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan oleh karena saya dituduh melakukan pengeroiyokan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Esra Silitonga dan saksi korban bertengkar dan saya terdakwa Esra Silitonga dan saksi korban bertengkar dan saya mendengar ada suara meminta tolong kemudian saya datang melihat sumber keributan tersebut pada saat itu saya melihat terdakwa Esra Silitonga mendorong saksi korban dan tidak lama kemudian ayah saksi korban datang dengan membawa besi dan tidak lama kemudian ayah saksi korban datang dengan membawa besi lalu melakukan pemukulan kepada saya sehingga saya mengalami luka lecet dan kemudian kepala saya luka akibat terdakwa Esra Silitonga mengarahkan pahat yang dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa Saya melihat saksi korban memegang parang dan pahat;
- Bahwa Saya ada mendorong saksi korban satu kali;
- Bahwa tidak ada kaitan gergaji dan ikat pinggang dengan perkara ini;
- Bahwa Saya tidak ada meleraikan pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa Esra Silitonga;
- Bahwa Saya pernah dipidana dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Esra Silitonga melapor ke Polsek;
- Bahwa setelah kejadian itu saya bersembunyi di sekolah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan dahulu yang membuat Terdakwa dipenjarakan sebetulnya penganiayaan tersebut tidak benar, saya dituduh telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi sebelumnya yang membilang Terdakwa ada memegang gergaji dan ikat pinggang tersebut tidak benar, saya tidak ada membawa gergaji dan ikat pinggang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 5506/001/RSUD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 atas nama Marjohan Silitonga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet di baju kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kanan, punggung tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, tungkai kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, mata kaki kanan bagian luar, dan bagian belakang telinga kiri, dijumpai luka terbuka di telapak tangan kiri, dijumpai memar di leher bagian belakang dan di lengan kanan atas, serta bengkak di kepala bagian kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024;
2. Surat Permohonan Kepada Kapolres Tapteng tertanggal 24 Oktober 2024;
3. Surat Pernyataan Tidak keberatan atas nama Esra Silitongan tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah orang tua Marjohan Silitonga yaitu Baginda Maruli Tua Silitonga yang terletak di Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi pengeroyokan terhadap Marjohan Silitonga oleh Terdakwa II. Zakarias Silitonga menggunakan alat berupa tali pinggang dan satu buah gergaji sedangkan Terdakwa I. Esra Silitonga tidak menggunakan alat melainkan hanya kedua tangannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Marojahan Silitonga sedang bekerja memperbaiki kios, kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga menghampiri Marojahan Silitonga sambil marah-marah dan memaki-maki Marojahan Silitonga agar Marojahan Silitonga berhenti bekerja, Marojahan Silitonga kemudian istirahat dan mengumpulkan barang-barangnya berupa alat bangunan, lalu Marojahan Silitonga duduk dekat dengan kios kemudian Terdakwa I. Esra Silitonga dan Terdakwa II. Zakarias Silitonga mendatangi Marojahan Silitonga sambil marah-marah dan mengatakan "kenapa kau kerjakan lagi ini" dan setelah itu Terdakwa I. Esra Silitonga langsung mendorong Marojahan Silitonga menggunakan kedua tangannya hingga Marojahan Silitonga terjatuh ke tanah dan pada saat Marojahan Silitonga mencoba berdiri Terdakwa I. Esra Silitonga menahan badan Marojahan Silitonga, Marojahan Silitonga kemudian melakukan perlawanan dan pada saat berada di tanah Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung memukul badan Marojahan Silitonga tepatnya di pundak sebelah kiri dan di bagian kepala belakang telinga dengan menggunakan ikat pinggang yang dilakukan berulang-ulang sambil Terdakwa I. Esra Silitonga tetap menahan Marojahan Silitonga, kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengambil sebuah gergaji dan memukulkan gergaji tersebut ke lengan atas sebelah kiri Marojahan Silitonga secara berulang-ulang lalu memukul paha dan bagian kepala Marojahan Silitonga di mana pada saat itu Marojahan Silitonga mengelak agar gergaji tersebut tidak mengenai kepalanya, karena perlawanan yang dilakukan tersebut gergaji yang dipegang oleh Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengenai bagian kepala Terdakwa I. Esra Silitonga hingga kepala Terdakwa I. Esra Silitonga berdarah, kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung berlari sambil membawa gergaji milik Marojahan Silitonga dan tidak lama Baginda Maruli Tua Silitonga datang melerai dan selanjutnya Terdakwa I. Esra Silitonga melepaskan Marojahan Silitonga;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Marojahan Silitonga mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 5506/001/RSUD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 atas nama Marjohan Silitonga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet di baju kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kanan, punggung tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, tungkai kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, mata kaki kanan bagian luar, dan bagian belakang telinga kiri, dijumpai luka terbuka di telapak tangan kiri, dijumpai memar di leher bagian belakang dan di lengan kanan atas, serta bengkok di kepala bagian kiri akibat trauma tumpul;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa karena luka tersebut Marojahan Silitonga melakukan penyembuhan dengan rawat jalan dan tidak dapat beraktivitas atau bekerja seperti sebelumnya,
- Bahwa adapun kejadian tersebut dilandasi karena Para Terdakwa tidak terima Marojahan Silitonga mendirikan kios di atas tanah tersebut karena tanah tersebut masih milik orang tua Para Terdakwa dan Baginda Maruli Tua Silitonga, adapun yang menyuruh Marojahan Silitonga membangun kios tersebut adalah orang tua Marojahan Silitonga yaitu Baginda Maruli Tua Silitonga;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Marojahan Silitonga telah berdamai sebagaimana Surat Pernyataan perdamaian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dan juga di persidangan Marojahan Silitonga telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 170 ayat (1) KUHPidana; atau

Kedua: Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
3. **Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Esra Silitonga dan Zakarias Silitonga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di samping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa secara dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian bahwa maksud unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih dimana pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah orang tua Marojahan Silitonga yaitu Baginda Maruli Tua Silitonga yang terletak di Kelurahan Sibulan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi pengeroyokan terhadap Marojahan Silitonga oleh Terdakwa II. Zakarias Silitonga menggunakan alat berupa tali pinggang dan satu buah gergaji sedangkan Terdakwa I. Esra Silitonga tidak menggunakan alat melainkan hanya kedua tangannya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Marojahan Silitonga sedang bekerja memperbaiki kios, kemudian Terdakwa II. Zakarias



Silitonga menghampiri Marojahan Silitonga sambil marah-marah dan memaki-maki Marojahan Silitonga agar Marojahan Silitonga berhenti bekerja, Marojahan Silitonga kemudian istirahat dan mengumpulkan barang-barangnya berupa alat bangunan, lalu Marojahan Silitonga duduk dekat dengan kios kemudian Terdakwa I. Esra Silitonga dan Terdakwa II. Zakarias Silitonga mendatangi Marojahan Silitonga sambil marah-marah dan mengatakan "kenapa kau kerjakan lagi ini" dan setelah itu Terdakwa I. Esra Silitonga langsung mendorong Marojahan Silitonga menggunakan kedua tangannya hingga Marojahan Silitonga terjatuh ke tanah dan pada saat Marojahan Silitonga mencoba berdiri Terdakwa I. Esra Silitonga menahan badan Marojahan Silitonga, Marojahan Silitonga kemudian melakukan perlawanan dan pada saat berada di tanah Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung memukul badan Marojahan Silitonga tepatnya di pundak sebelah kiri dan di bagian kepala belakang telinga dengan menggunakan ikat pinggang yang dilakukan berulang-ulang sambil Terdakwa I. Esra Silitonga tetap menahan Marojahan Silitonga, kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengambil sebuah gergaji dan memukulkan gergaji tersebut ke lengan atas sebelah kiri Marojahan Silitonga secara berulang-ulang lalu memukul paha dan bagian kepala Marojahan Silitonga di mana pada saat itu Marojahan Silitonga mengelak agar gergaji tersebut tidak mengenai kepalanya, karena perlawanan yang dilakukan tersebut gergaji yang dipegang oleh Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengenai bagian kepala Terdakwa I. Esra Silitonga hingga kepala Terdakwa I. Esra Silitonga berdarah, kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung berlari sambil membawa gergaji milik Marojahan Silitonga dan tidak lama Baginda Maruli Tua Silitonga datang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa I. Esra Silitonga melepaskan Marojahan Silitonga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Marojahan Silitonga mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 5506/001/RSUD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 atas nama Marjohan Silitonga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet di baju kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kanan, punggung tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, tungkai kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, mata kaki kanan bagian luar, dan bagian belakang telinga kiri, dijumpai luka terbuka di telapak tangan kiri, dijumpai memar di leher bagian belakang dan di lengan kanan atas, serta bengkak di kepala bagian kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa karena luka tersebut Marojahan Silitonga melakukan penyembuhan dengan rawat jalan dan tidak dapat beraktivitas atau bekerja seperti sebelumnya,



Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut dilandasi karena Para Terdakwa tidak terima Marojahan Silitonga mendirikan kios di atas tanah tersebut karena tanah tersebut masih milik orang tua Para Terdakwa dan Baginda Maruli Tua Silitonga, adapun yang menyuruh Marojahan Silitonga membangun kios tersebut adalah orang tua Marojahan Silitonga yaitu Baginda Maruli Tua Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa I. Esra Silitonga mendorong Marojahan Silitonga menggunakan kedua tangannya hingga Marojahan Silitonga terjatuh ke tanah dan pada saat Marojahan Silitonga mencoba berdiri Terdakwa I. Esra Silitonga menahan badan Marojahan Silitonga, Marojahan Silitonga kemudian melakukan perlawanan dan pada saat berada di tanah Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung memukul badan Marojahan Silitonga tepatnya di pundak sebelah kiri dan di bagian kepala belakang telinga dengan menggunakan ikat pinggang yang dilakukan berulang-ulang sambil Terdakwa I. Esra Silitonga tetap menahan Marojahan Silitonga, kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengambil sebuah gergaji dan memukulkan gergaji tersebut ke lengan atas sebelah kiri Marojahan Silitonga secara berulang-ulang lalu memukul paha dan bagian kepala Marojahan Silitonga di mana pada saat itu Marojahan Silitonga mengelak agar gergaji tersebut tidak mengenai kepalanya, karena perlawanan yang dilakukan tersebut gergaji yang dipegang oleh Terdakwa II. Zakarias Silitonga mengenai bagian kepala Terdakwa I. Esra Silitonga hingga kepala Terdakwa I. Esra Silitonga berdarah, kemudian Terdakwa II. Zakarias Silitonga langsung berlari sambil membawa gergaji milik Marojahan Silitonga dan tidak lama Baginda Maruli Tua Silitonga datang meleraikan yang mana kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Baginda Maruli Tua Silitonga yang terletak di Kelurahan Sibulan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga saat kejadian banyak orang-orang yang dapat melihat kejadian tersebut termasuk Pinta Uli Silitonga, Sedih Naibaho, Sri Astuti Sibagariang, Berliana Zebua dan tetangga lainnya, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. Esra Silitonga dan Terdakwa II. Zakarias Silitonga dengan peran Terdakwa I. Esra Silitonga mendorong hingga terjatuh, menahan badan dan peran Terdakwa II. Zakarias Silitonga memukul badan dan kepala menggunakan ikat pinggang, memukul menggunakan gergaji ke lengan atas berkali-kali, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan tenaga bersama dengan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dengan kesadaran saling bekerja sama antara Para Terdakwa, maka dari itu unsur ini telah terpenuhi pada Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. Esra Silitonga dan Terdakwa II. Zakarias Silitonga dengan peran Terdakwa I. Esra Silitonga mendorong hingga terjatuh, menahan badan dan peran Terdakwa II. Zakarias Silitonga memukul badan dan kepala menggunakan ikat pinggang, memukul menggunakan gergaji ke lengan atas berkali-kali, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Marjohan Silitonga mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 5506/001/RSUD/MI/2024 tanggal 28 Juni 2024 atas nama Marjohan Silitonga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet di baju kiri, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kanan, punggung tangan kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, tungkai kiri atas, lutut kiri, lutut kanan, mata kaki kanan bagian luar, dan bagian belakang telinga kiri, dijumpai luka terbuka di telapak tangan kiri, dijumpai memar di leher bagian belakang dan di lengan kanan atas, serta bengkak di kepala bagian kiri akibat trauma tumpul, sehingga dengan melihat akibat yang ditimbulkan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan yang tidak ringan sifatnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Dakwaan Alternatif Pertama, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat, adapun antara Para Terdakwa dan Korban telah tercapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim menilai bahwa tercapainya perdamaian tersebut merupakan salah satu upaya pemulihan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Korban yang dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Zakarias Silitonga sudah pernah dipidana dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Esra Silitonga dan Terdakwa II. Zakarias Silitonga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Esra Silitonga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa II. Zakarias Silitonga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Frans Martin Sihotang, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Parlingungan T. O. Andreas Saragih, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)